

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan masalah kerukunan umat beragama bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sehingga, jika di telusuri lebih jauh telah banyak penelitian yang mengusung tema demikian, namun peneliti disini hanya ingin memberi dan menunjukkan beberapa perbedaan penelitian yang dilakukannya dengan beberapa peneliti lainnya yang sudah terlebih dahulu meneliti mengenai kerukunan umat beragama, yaitu di antaranya:

Ardiansyah (2012), Penelitiannya berjudul “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menangani Konflik Pendirian Rumah Ibadah”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dan bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa konflik kerukunan umat beragama dalam hal pendirian rumah ibadah. Hasil dari penelitian ini ialah dialog antar umat beragama membantu untuk meningkatkan kerjasama antara pemeluk-pemeluknya, hingga dengan demikian secara bersama-sama kita dapat menegakan kemanusiaan, keadilan, perdamaian, dan persaudaraan.¹

Nawari Ismail, Penelitian Nawari Ismail ini bertujuan untuk menjelaskan peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pengembangan kerukunan umat beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Forum cukup melaksanakan

¹Ardiansyah, *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menangani Konflik Pendirian Rumah Ibadah*, Jurnal: *Toleransi*, Vol. 04, No.01, Th. 2012

perannya, namun intensitas dan sebarannya masih sangat terbatas. Masih banyak kendala dalam peningkatan peran Forum ini, di antaranya adanya ketergantungan dengan *political will* pemerintah setempat dan umumnya terkait dengan persoalan dana. Ketergantungan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dan tingkat keaktifan Forum.²

Muchtar (2010), Penelitiannya ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi terbatas ini terdapat dan memperoleh hasil bahwa peran dari FKUB Kalimantan Barat meliputi; proses pembentukan FKUB, melakukan dialog, mengakomodir aspirasi masyarakat, serta menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pemberdayaan ormas.³

Ruhana (2014), Penelitian ini bertujuan memamparkan peranan dari Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) atau Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ada di Kota Minahasa Utara khususnya. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa peran dari BKSAUA/FKUB adalah mengadakan kunjungan kerja berbagai tempat di Minahasa Utara salah satunya dalam melihat tata cara pengelolaan bantuan sosial, mensosialisasikan PBM serta menjelaskan mengenai BKSAUA/FKUB. Selain itu juga,

²Nawari Ismail, *Menggantung Asa Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama: Studi Kasus Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Jurnal: *Prosiding .*, Prosiding Konferensi Nasional Ke- 4 ISBN: 978-602-19568-1-6

³Ibnu Hasan Muchtar, *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama di Kalimantan Barat*, Jurnal: *Harmoni.*, Volume .09 No. 33, Th . 2010

melakukan pendampingan pada masyarakat dan pemeliharaan kerukunan dan mencari solusi dalam penyelesaian problem-problem pendirian rumah ibadah.⁴

M. Yusuf Asry (2011), Penelitiannya bertujuan untuk menjelaskan tentang Peranan FKUB dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan dialog, adapun hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran FKUB secara umum baik dan sudah terlaksana. Keberadaan FKUB sangat didukung oleh suasana kondusif karena tokoh agama berusaha dengan gigih mengayomi masyarakat, namun disisi lain belum adanya aturan untuk pengurus dan anggota yang merangkap aktif dipartai politik.⁵

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Ardiansyah, Nawari Ismail, Muchtar, Ruhana, dan M. Yusuf Asry, yaitu meneliti tentang peran dari FKUB, namun perbedaannya pada penelitian ini ialah lebih cenderung kepada peran dari FKUB Kota Bima untuk mengembangkan kerukunan di antara umat beragama, sedangkan pada penelitian pada Ardiasnyah lebih menekankan kepada Peran FKUB dalam menanganai konflik pendirian rumah ibadah. Pada penelitian Muchtar hanya fokus pada peran FKUB berdasarkan PBM No.9 dan No.8 Tahun 2006, ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Yusuf Asry. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari

⁴Basro Al-Hakim, *Memelihara Harmoni dari Bawah, Peran Kelompok Keagamaan Lokal dalam pemeliharaan Kerukunan Umat beragama* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014), Hlm.163.

⁵M. Yusuf Asry, *Jurnal: Peranan FKUB dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Sumatera Utara*, Th. 2011

Nawari Ismail yaitu pada penelitian Nawari Ismail lebih mendeskripsikan mengenai Menggantung Asa Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Studi Kasus Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari Ruhana ialah pada penelitian Ruhana subyek penelitiannya tidak hanya peran dari FKUB saja tetapi juga kelompok keagamaan lokal. Dan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui Peran FKUB Dalam Pengembangan Kerukunan Umat Beragama.

B. Kerangka Teori

1. Kerukunan Umat Beragama

Istilah umat beragama dipahami sebagai manusia yang memiliki suatu keyakinan tertentu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kata “umat” berarti para penganut suatu agama atau suatu kepercayaan.⁶

Rukun; Kata Kerukunan berasal dari rukun, yakni yang berasal dari bahasa Arab, *rukun* (rukun) jamaknya arkan berarti asas atau dasar, misalnya rukun islam, asas islam atau dasar agama Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *rukun* adalah sebagai berikut:⁷ Rukun (nomina): Sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan.⁸ Dalam terminologi yang digunakan pemerintah secara resmi, konsep kerukunan hidup umat beragama mencakup 3 kerukunan, yaitu: (1) kerukunan intern umat beragama; (2) kerukunan antar umat beragama; dan (3) kerukunan antar

⁶ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta:Modern English Press, 1991), hal. 1680.

⁷ Abd. Rahman Mas'ud, *Komplikasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama*, hal. 5.

⁸ *Ibid.*, hal. 6

umat beragama dengan Pemerintah. Tiga kerukunan tersebut bisa disebut dengan istilah “Trilogi Kerukunan”.⁹

Trilogi Kerukunan; Menurut Nawari Ismail, guna menumbuhkembangkan kerukunan hidup umat beragama, pihak pemerintah telah mencanangkan trilogi kerukunan yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.¹⁰ Dengan adanya trilogi kerukunan yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut masyarakat diharapkan dapat menciptakan kerukunan tersebut. Seluruh elemen dalam masyarakat memiliki peran didalam menjalin serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Selain itu, negara juga memiliki peran yang sangat penting untuk dapat mewujudkan terbentuknya kerukunan, diantaranya yaitu sebagai fasilitator maupun regulator bagi masyarakat.

Adapun landasan dalam membina hubungan kerukunan beragama, terdapat tiga aspek yang harus ada ataupun dapat disebut “ *Trilogi Kerukunan*”, yaitu sebagai berikut:

Intern Umat Beragama: Kita ketahui bersama bahwa selama ini masih terasa adanya “ketidakrukunan” didalam sesama umat beragama. Namun disisi lain, sebenarnya kerukunan intern umat beragama tersebut pada umumnya sudah cukup baik dan sudah mulai mantap. Hal ini

⁹Abd. Rahman Mas’ud, *Komplikasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan KUB*, hal. 5-6.

¹⁰Nawari Ismail, *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal* (Bandung:CV Lubuk Agung, 2011), hlm. 3.

dikarenakan pada dasarnya cirri kepribadian dari bangsa Indonesia ialah mendorong hasrat untuk bersatu, sehingga pada akhirnya toleransi itu mampu di ciptakan.¹¹ Mischael Walzer (1997) memandang toleransi sebagai keniscayaan dalam ruang individu dan ruang publik karena salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai (*peaceful coexistence*) di antara berbagai kelompok masyarakat dari berbagai perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan dan identitas.¹²

Antar Umat Beragama: Sebagai salah satu bentuk usaha agar terbinanya kerukunan antar umat beragama, maka salah satu langkah yang dilakukan oleh Departemen Agama adalah “Dialog Antar Umat Beragama.” Dialog ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan adanya pembicaraan yang terbuka antar umat beragama yang bersifat saling menerima dan member, saling hormat-menghormati dan saling percaya satu dengan yang lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencari persamaan dan pengertian serta menimbulkan kebersamaan dalam membangun bangsa dan Negara.

Kerukunan ini sangatlah penting agar tetap terpeliharanya stabilitas dan ketahanan nasional.¹³ Dialog bisa dilakukan baik secara formal maupun informal. Suatu hal yang sangat penting dan ditekankan adalah bahwa tujuan dialog itu tercapai dengan baik, salah satu caranya adalah

¹¹*Ibid.*, hal. 22

¹²Zuhairi Misrawi, *Pandangan Muslim Moderat Toleransi, Terorisme dan OASE Perdamaian*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 10.

¹³Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kehidupan dalam Pembangunan Nasional*, op. cit, hal. 122.

melalui studi terhadap agama lain sehingga terciptanya dialog iman atau dialog batin (*inner dialogue*).¹⁴ Tujuan kerukunan antar umat beragama, tentunya tidak dapat dipisahkan dari agama itu sendiri, karena pengertian yang terkandung dalam tujuan ini bukan hanya sekedar mencapai tujuan itu saja, melainkan bagaimana merealisasikan dan memelihara tujuan itu.

Mengingat kembali tujuan yang akan dicapai merupakan tujuan bersama umat beragama, maka konsekuensi dari tujuan ini berada di tangan umat beragama itu sendiri.¹⁵ Oleh karena itu tentulah melalui dialog tersebut sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama. Dan tentulah kita berpendapat bahwa keharmonisan, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia merupakan faktor yang sangat penting dan strategis.

Tanpa adanya toleransi dan kerukunan, hubungan antar umat beragama akan menjadi rawan dan mudah terganggu, dan gangguan ini akan mengakibatkan terjadinya instabilitas dalam kehidupan sosial politik yang tentunya tidak diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain, kerukunan, toleransi dan harmoni antar umat beragama di Indonesia menjadi prasyarat bagi terciptanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis demi suksesnya pelaksanaan pembangunan nasional.¹⁶

¹⁴Ismail Faisal, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 136.

¹⁵Said Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama* Editor Abdul Halim, op. cit, hal.19.

¹⁶Ismail Faisal, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 138.

Umat Beragama dengan Pemerintah: Atas dasar Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikembangkan terus, sesuai dengan agama masing-masing atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam masyarakat Indonesia, sikap hormat-menghormati dan kerjasama antara pemeluk agama dikembangkan dan di pupuk, sehingga pada akhirnya kerukunan hidup antara pemeluk agama merupakan salah satu manifestasi atau pencerminan dari pelaksanaan ajaran agama. Disamping bahwa “kerukunan”, “perdamaian” merupakan ajaran agama yang utama dan terutama dalam kehidupan sosial.

Oleh karena itu, kerukunan yang merupakan perwujudan penghargaan perasaan rohani orang lain perlu di junjung tinggi serta dilestarikan. Dengan demikian, kerukunan, yang merupakan manifestasi penghormatan dan penghargaan rohani orang lain, mempunyai aspek-aspek *psychologis*, intelektual dan moral aspek-aspek inilah yang mengantarkan kerukunan hidup beragama bukan sekedar eksistensi damai masing-masing penganut agama, tetapi berdasarkan harapan pemerintah merupakan kerukunan yang produktif dinamis, yang memantapkan stabilitas dan ketahanan nasional.¹⁷

¹⁷Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kehidupan dalam Pembangunan Nasional*, op. cit, hal. 123.

Sehingga peran pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama RI dibentuklah wadah-wadah musyawarah antar umat beragama yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni 1980 oleh Menteri Agama kala itu:¹⁸

- 1) Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- 2) Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI)
- 3) Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI)
- 4) Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP)
- 5) Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI)

Barulah pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006, terbentuklah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap daerah di Indonesia yang anggotanya terdiri dari para pemuka agama di daerah setempat. Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri pada pasal 1 juga disebutkan bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengauran dan pemberdayaan umat beragama. Untuk itu, antar umat beragama haruslah mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar selalu terjaganya keharmonisan di antara umat beragama. Dalam Islam sendiri telah dijelaskan kewajiban untuk mentaati pemerintah, seperti yang termaktub dalam Surat An-Nisa ayat 59: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَالرَّسُولَ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ.

¹⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Depag RI, 1983), hal. 72.

Terjemahan : “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹⁹

Adapun regulasi pemerintah terhadap kerukunan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB XI Pasal 29 ayat 2 yang mengatur tentang agama yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing dan untuk beribadat agama dan kepercayaannya itu.” Jadi, berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara dapat mewujudkan terciptanya kerukunan dalam hidup bermasyarakat dengan memiliki kewenangan untuk memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaannya masing-masing.

Kerukunan Hidup Beragama; Secara doctrinal setiap agama mempunyai ajaran yang mengatur tata kehidupan umatnya, baik di bidang keyakinan (*credo*) maupun ritual. Kedua bidang ini merupakan prinsip yang tidak dapat di tawar. Setiap agama mengajarkan untuk umatnya menyiarkan kepada manusia (misalkan dalam QS. Al-Imran(3):110; Perjanjian Baru Matius(28):18-19), Namun disisi lain agama juga

¹⁹Qur’an, Surat An-Nisa ayat 59

menyuruh umatnya untuk menghormati agama lain (misalkan Q.S Al-Kafirun:2-6; Al-Baqarah(2): 256 dan Surat Korintus(4):6;(7);(17)).²⁰

Menurut PBM Pasal 1 Butir 1 menjelaskan bahwa kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang di landasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai kesetaraan daalam pengamalan ajaran agamanya serta kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹

Logika yang dapat kita ambil dari kerukunan antar umat beragama adalah seperti seseorang yang berkendara dan mengemudi di jalan tol secara bersama-sama. Seperti mobil tentunya akan melaju dengan kencang menurut jalur dal garis yang telah di tentukan. Jika ada satu kendaraan yang berjalan di luar peraturan dan garis seperti contoh misalnya *zig-zag*, maka tabrakan beruntun tentulah pasti akan terjadi.²²

Agama dalam kehidupan masyarakat, sebenarnya memiliki peranan yang besar dalam pembangunan nasioanal. Hal ini menyangkut partisipasi umat beragama dalam usaha-usaha memajukan masyarakat. Oleh sebab itu kerukunan memiliki peranan penting bagi suatu Negara, untuk itu perlu

²⁰Nawari Ismail, *Konflik Umat Beragama Dan Budaya Lokal* (Bandung: CV. Lubuk Agung, 2011), hlm. 3.

²¹*Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomer 09 Dan Nomer 08 Tahun 2006*, hal. 4

²²Nurul Zakiah, *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Ternate Dalam Pengembangan Kerukunan Antar Umat Beragama* (Fakultas Agama Islam: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), hlm. 12.

setiap agama menamkan nilai-nilai kerukunan pada setiap pemeluknya, sehingga pemeluk setiap agama dapat menjalankan kehidupan beragama secara aman, damai dan tentram.²³

Oleh karena itu, kerukunan umat beragama menjadi alah satu pilar utama dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan Negara Republik Indonesia. Kerukunan juga sering diartikan sebagai kondisi sosial yang damai, saling menghargai satu sama lain, tentram, kesejahteraan hidup, hormat-menghormati, tenggang rasa, dan gotong royong yang semuanya sesuai ajaran agama dan karakter pancasila. Kerukunan antar umat beragama juga menjadi sangat berarti dan besar nilainya sehingga nilai-nilai kerukunan sangat diharapkan dan dicita-citakan oleh setiap elemen masyarakat.

Tanpa terjalinya kerukunan yang baik, maka berbagai pembangunan daerah akan menemui jalan buntu, karena tidak adanya kerjasama baik antara pemerintah dan masyarakat. Pada tatanan inilah kerukunan umat beragama harus di optimalkan oleh segenap elemen bangsa yang sadar akan pentingnya pembangunan karakter dan budaya rukun pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Integrasi Dan Konflik

Hidup rukun-tidak rukun menunjukkan adanya interaksi sosial positif-negatif. Interaksi sosial positif dapat berupa akomodasi, kerja sama dan akhirnya integrasi. Interaksi sosial negatif muncul apabila terjadi

²³Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kehidupan dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Depag RI), hal. 121.

pertikaian dan konflik. Konflik dan integrasi merupakan sebuah pasangan yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Walaupun konflik merupakan bentuk kontradiktif dari integrasi, namun tidak tidak selamanya kedua hal tersebut harus di pertentangkan.

Dalam kehidupan nyata integrasi bisa saja hidup bersebelahan dengan konflik, bahkan melalui keseimbangan hubungan sebenarnya dapat di tata kembali. Karena itu mengkaji konflik pasti berhubungan dengan integrasi.²⁴ Oleh karena itu hidup di tengah masyarakat merupakan *bargaining process* (tawar menawar). Dalam proses *bargaining* itu diperlukan saling menghargai, menghormati, menjaga etika hidup dan sebagainya, dan tetap menjaga kesepakatan-kesepakatan bersama meskipun tidak tertulis. Di dalam masyarakat ditemukan norma, etika, adab, sopan santun, tata krama dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan sebagai kesepakatan masyarakat untuk ditaati agar masyarakat tetap terjaga integrasinya.²⁵ Tetapi ketika heterogenitas dalam masyarakat itu dijadikan suatu permasalahan, maka munculah konflik. Konflik terjadi dapat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya karena perbedaan.

a. Integrasi

1) Pengertian Integrasi

Secara etimologi, integrasi berasal dari kata latin yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan. Kemudian dari bentuk

²⁴*Ibid.*, hal. 4-5

²⁵ Agus Nurhadi, *Kerukunan Umat Beragama Dan Resolusi Konflik Studi Kasus Umat Beragama di Amabarawa Jawa Tengah*, Jurnal: Teologia Vol. 16, No. 1, Th. 2005, Januari 2005

kata kerja itu dibentuk kata kerja integritas yang artinya keutuhan atau kebulatan. Selanjutnya, dari kata integritas dibentuk kata sifat integer yang artinya utuh. Oleh sebab itu, istilah integrasi berarti membuat unsur-unsur tertentu menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh.

Sejalan dengan itu, Hendropuspito berpendapat, bahwa “secara umum integrasi diartikan sebagai peryantaan secara terencana dari bagian-bagian yang berbeda menjadi satu kesatuan yang serasi. Proses integrasi berawal dari adanya kesempatan seseorang untuk berhubungan atau berkomunikasi. Dengan adanya komunikasi seseorang dapat melakukan kontak dengan pikiran orang lain, dan umumnya di akhiri dengan terbentuknya norma-norma kelompok yang baru.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa integrasi adalah penyatuan antara satuan atau kelompok yang tadinya terpisah satu sama lain dengan mengesampingkan perbedaan sosial dan kebudayaan yang ada. Setiap komunitas memiliki struktur sosial yaitu jalinan hubungan antar individu atau kelompok sosial dalam masyarakat sesuai status dan peranan yang dimilikinya. Bentuk struktur sosial tersebut dapat berupa proses konflik dan integrasi dalam masyarakat²⁶

2) Bentuk-Bentuk Integrasi

Ada beberapa bentuk dari integrasi yaitu: Asimilasi (Assimilation); pembauran dua unsur sosial yang berbeda dan menghasilkan suatu unsur sosial yang baru, Akulturasi; Penyatuan dua unsur sosial yang berbeda

²⁶ *Ibid.*, hal. 174

menyebabkan keduanya hampir serupa namun, setiap unsur masih memper tahankan cirinya.

3) Faktor –faktor Penyebab Integrasi

Cepat atau lambatnya proses integrasi tergantung pada beberapa faktor :Homogenitas kelompok, Besar kecilnya kelompok, Mobilitas geografis, Efektifitas komunikasi dalam masyarakat. Selain itu juga terdapat faktor-faktor Pendorong Integrasi Sosial yaitu sebagai berikut:

- a) Toleransi terhadap kelompok-kelompok masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda
- b) Kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda
- c) Sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya
- d) Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat
- e) Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan
- f) Perkawinan campuran (amalgamation)
- g) Adanya musuh bersama dari luar.

Adapun faktor-faktor pendorog terjadinya integrasi sosial antara lain yaitu: Homogenitas Kelompok; yaitu antar elemen membentuk kemajemukan dalam struktur sosial tersebut berusaha membentuk integritas sosial dengan menekankan kesadaran untuk mengurangi intesitas perbedaan masing-masing elemn sosial, Besar Kecilnya Kelompok; artinya kelompok sosial yang kecil relatif mudah disatukan

dibandingkan dengan kelompok yang lebih besar, Mobilitas Sosiografis; yang memungkinkan pertemuan antar masyarakat dari daerah yang satu ke daerah yang lainya sehingga disana terjadilah pembaruan antar masyarakat, Efektifitas Dan Efeisiensi Komunikasi; sebab komunikasi adalah satu prasyarat terjadinya interaksi, sedangkan intraksi merupakan prasyarat terjadinya integrasi maupun konflik sosial. Dan nantinya akan terwujud keselarasan dalam kehidupan masyarakat jika struktur sosial sesuai dengan peran dan fungsinya.²⁷

Untuk meningkatkan integrasi sosial setiap individu harus dapat mengendalikan perbedaan atau konflik, setiap warga masyarakat harus saling dapat mengisi kebutuhan antara satu sama lainya, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial.

b. Konflik

1) Pengertian Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin *Configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Konflik, menurut Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari, menjelaskan bahwa konflik merupakan suasana batin yang berisi kegelisahan karena pertentangan antar dua motif atau lebih. Pertentangan tersebut mendorong

²⁷ *Ibid.*, hal.174

manusia untuk berbuat dua atau lebih kegiatan yang saling bertentangan pada waktu yang bersamaan.

T.Hani Handoko, menjelaskan bahwa pada hakekatnya konflik dapat di definisikan sebagai segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua pihak atau lebih.²⁸ Menurut Pruitt dan Ruben, mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (Perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham. Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkanya, dimana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya.

Selanjutnya Webster menjelaskan, istilah “conflict” di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan atau, perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain”.

Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konflik fisik itu sendiri. Secara singkat, istilah “*conflict*” menjadi begitu meluas sehingga berisiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep tunggal. Sehingga dari definisi Webster yang kedua konflik berarti persepsi mengenai

²⁸PKUB Depag RI, Manajemen Konflik Umat Beragama (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 28.

perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*,) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.²⁹ Adapun pengertian lain mengenai konflik ialah, suatu proses dimana si A melakukan usaha yang sengaja di buat untuk menghilangkan usaha si B dengan bentuk usaha yang bertujuan untuk menghalangi sehingga mengakibatkan sikap frustrasi pada si B dalam usahanya untuk mencapai tujuannya atau dalam meneruskan kepentingannya.³⁰

Hadirnya konflik berkaitan langsung dengan adanya ide pokok dari teori konflik. Ide pokok teori konflik dapat dibagi menjadi tiga komponen, yaitu: *Pertama*, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan adanya pertentangan terus menerus diantara unsur-unsurnya; *Kedua*, setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial dan *Ketiga*, keteraturan yang terdapat dalam masyarakat hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa.

Secara umum menurut teori konflik yaitu, diawali dengan adanya '*conflict episode*' proses konflik mulai dari awal hingga akhir dapat terdiri dari lima episode (Pondy dalam Miall et.al, 2002) yaitu: (1) *laten conflict*, tahap munculnya faktor-faktor dalam situasi yang dapat menjadi kekuatan potensial munculnya kaus konflik; (2) *perceived conflict*, tahap ketika

²⁹Dean G. Pruitt, *Teori Konflik Sosial*, di terjemahkan oleh Helly P. Soetjipto, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hal. 9-10

³⁰*Ibid.*, hal. 29

salah satu pihak memandang pihak lain menghambat atau mengancam kepentingannya; (3) *felt conflict*, tahap ketika salah satu atau kedua belah pihak merasakan dan mengenali keberadaan konflik, bukan sekedar pandangan atau anggapan; (4) *manifest conflict*, tahap ketika kedua belah pihak melakukan konflik terbuka yang mengundang reaksi pihak lain; (5) *aftermath conflict*, tahap sesudah konflik diatasi, namun masih terdapat sisa-sisa konflik sehingga menjadi potensi konflik lanjutan.³¹

Sehingga dari beberapa uraian pengertian mengenai konflik di atas maka dapat disimpulkan bahwa, konflik merupakan suatu kondisi atau keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik didalam diri individu maupun antar kelompok.

2) Bentuk-bentuk Konflik

Konflik merupakan gejala sosial yang seringkali muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat, terdapat beberapa bentuk konflik dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Soerjono Soekanto menyebutkan ada lima bentuk khusus konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk konflik adalah konflik pribadi, konflik politik, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, dan konflik yang bersifat internasional.

³¹Nawari Ismail, *Konflik Umat Beragama Dan Budaya Lokal* (Bandung: CV. Lubuk Agung, 2011), hlm. 5-6.

- a) Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara orang perorangan karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antar pribadi dalam menyikapi suatu hal.
- b) Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Seperti perbedaan pandangan antarpartai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing. Misalnya bentrokan antarpartai politik pada saat kampanye.
- c) Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi diantara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Misalnya konflik antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras (rasialisme) di Amerika Serikat dan Afrika Selatan.
- d) Konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Misalnya konflik antara buruh dengan pimpinan dalam sebuah perusahaan yang menuntut kenaikan upah.
- e) Konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara (blok) karena perbedaan kepentingan masing-masing. Misalnya konflik antar negara Irak dan Amerika Serikat yang melibatkan beberapa negara besar.

3) Faktor-faktor Penyebab Konflik

Sumber utama terjadinya konflik di masyarakat adalah tidak adanya keadilan sosial, adanya diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman. Dari ketiga faktor tersebut biasanya sangat berkaitan dengan sikap-sikap dan perilakumasyarakat. Faktor penyebab terjadinya konflik menurut perspektif sosiologi (Soekanto), konflik di dalam masyarakat terjadi karena pribadi maupun kelompok menyadari adanya perbedaan-perbedaan badaniah, emosi, unsur-unsur kebudayaan pola perilaku dengan pihak lain. Salah satu sebab terjadinya konflik ialah karena reaksi yang diberikan oleh dua orang atau kelompok atau lebih dalam situasi yang berbeda-beda, selain itu, konflik mudah terjadi apabila prasangka telah berlangsung lama.

Menurut *Gerungan*, prasangka sosial (*Social prejudice*) terjadi karena kurangnya pengertian tentang hidup, adanya kepentingan perseorangan atau golongan, ketidakinsyafan akan kerugian akibat prasangka.

Faktor-faktor lain penyebab akar-akar pertentangan atau terjadinya konflik (Soejono Soekanto, 2006:91-92), antara lain:

- a) Perbedaan antara individu-individu, perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antar mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan diantara mereka.
- b) Perbedaan kebudayaan, perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan

kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.

- c) Perbedaan kepentingan, perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.
- d) Perubahan sosial, perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.³²

3. Pencegahan Dan Penyelesaian Konflik

a. Pencegahan konflik

Pencegahan konflik (conflict prevention) berupaya mencegah pecahnya konflik kekerasan. Penanganan konflik (conflict settlement), berupaya untuk megakhiri tingkah laku kekerasan dengan mencapai kesepakatan perdamaian. Manajemen konflik (conflict management) bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang dengan cara mendukung perubahan tingkah laku yang positif pada pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan untuk resolusi konflik (conflict resolution) membahas berbagai penyebab konflik dan mencoba untuk membangun hubungan baru dan abadi di antara kelompok-kelompok yang saling bermusuhan.

³² Sukardi, Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 46.NO.1, Maret Th. 2006

Sedangkan transformasi konflik (conflict transformation) membahas sumber politik dan sosial yang lebih luas dari suatu konflik dan mencoba untuk mentransformasikan energi positif peperangan menjadi perubahan sosial dan politik yang bersifat positif. Konsep penanganan Konflik menurut ketentuan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial, meliputi ruang lingkup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik. Upaya yang harus dilakukan antara lain:

- 1) Pencegahan konflik, meliputi upaya: Memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, penanganan konflik sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, membangun system peringatan dini.
- 2) Penghentian konflik, meliputi upaya: Penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau, bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.
- 3) Pemulihan pasca konflik, meliputi upaya: Rekonsiliasi, Rehabilitasi, Rekonstruksi. Hal yang penting juga dalam upaya penanganan konflik adalah kemitraan antara semua pihak yang dilandasi oleh komitmen dari visi dan misi yang harmonis dan sinergis. Konsep kemitraan yang dibangun adalah mengadopsi berbagai nilai-nilai kearifan lokal budaya

masing-masing daerah dipadukan dengan konsep kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.

Polri sebagai aparat negara yang diberi tanggungjawab sebagai komponen utama dalam mewujudkan dan memelihara kamtibmas yang didalamnya termasuk penanganan konflik, mengembangkan konsep Polmas yang diselaraskan dengan nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian, Polri tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Unsur-unsur yang terdapat dalam konflik itu sendiri, yaitu setidaknya memenuhi kriteria yaitu: Ada dua pihak atau lebih yang terlibat, ada tujuan yang dijadikan sasaran konflik, dan tujuan itulah yang menjadi sumber konflik, ada perbedaan pikiran, perasaan, tindakan di antara pihak yang terlibat untuk mendapatkan atau mencapai tujuan, ada situasi konflik antara dua pihak yang bertentangan³³.

Definisi di atas menunjukkan bahwa konflik tidak selalu berarti kekerasan atau peperangan. Hal itu karena banyak konflik yang sebenarnya masih tersimpan dan belum muncul ke permukaan atau yang sering kita sebut sebagai konflik laten (tersembunyi). Kita bisa menyimpulkan bahwa sekecil apapun perbedaan pendapat dalam masyarakat adalah suatu konflik, walaupun konflik ini belum begitu berdampak negatif kepada masyarakat.

³³ Sukardi, *Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif* Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 46.NO. 01, Januari 2006

Namun demikian, jika hal ini tidak kita kelola dengan baik dan benar, tidak menutup kemungkinan perbedaan pendapat bisa berubah menjadi konflik kekerasan. Selain beberapa hal di atas, ada banyak cara yang bisa dilakukan selama proses pencegahan konflik. Di antaranya adalah dengan mengadakan workshop perdamaian (peace workshop), menyebarkan liflet yang berisi nilai-nilai perdamaian, dan ada pula dalam bentuk penanaman nilai-nilai perdamaian. Penanaman nilai-nilai perdamaian ini biasanya dilakukan ketika mengadakan pendidikan perdamaian (peace education), bisa juga ditanamkan melalui aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat atau kelompok.

b. Penyelesaian konflik

Untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, tentunya harus diketahui penyebab konflik yang terjadi. Dengan mengetahui sebabnya, konflik diharapkan segera bisa diselesaikan. Dalam pandangan teori konflik bahwa masyarakat selalu dalam kondisi perubahan, dan setiap elemen dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya konflik di masyarakat.

Dalam pandangan teori ini bahwa masyarakat disatukan oleh “ketidakbebasan yang dipaksakan”. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi kekuasaan dan

otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Terdapat banyak model penyelesaian konflik secara teoretis, akan tetapi ada beberapa model yang akan di sajikan dalam tulisan ini yaitu di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Model penyelesaian berdasarkan sumber konflik. Dalam model ini, untuk bisa penyelesaian konflik dituntut untuk terlebih dahulu diketahui sumber-sumber konflik: apakah konflik data, relasi, nilai, struktural, kepentingan dan lain sebagainya. Setelah diketahui sumbernya, baru melangkah untuk menyelesaikan konflik. Setiap sumber masalah tentunya memiliki jalan keluar masing-masing sehingga menurut model ini, tidak ada cara penyelesaian konflik yang tunggal.
- 2) Model Boulding. Model ini menawarkan metode mengakhiri konflik dengan tiga cara, yakni menghindari, menaklukkan, dan mengakhiri konflik sesuai prosedur. Menghindari konflik adalah menawarkan kemungkinan pilihan sebagai jawaban terbaik. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa ini hanya bersifat sementara agar kedua pihak dapat memilih jalan terbaik mengakhiri konflik. Menaklukkan adalah pengerahan semua kekuatan untuk mengaplikasikan strategi perlawanan terhadap konflik. Mengakhiri konflik melalui prosedur rekonsiliasi atau kompromi adalah metode umum yang terbaik dan paling cepat mengakhiri konflik.

- 3) Model pluralisme budaya. Model ini dapat membantu untuk melakukan resolusi konflik. Misalnya, individu atau kelompok diajak memberikan reaksi tertentu terhadap pengaruh lingkungan sosial dengan mengadopsi kebudayaan yang baru masuk. Inilah yang kemudian disebut sebagai asimilasi budaya. Selain asimilasi, faktor yang bisa membuat kita menyelesaikan konflik adalah akomodasi. Dalam proses akomodasi, dua kelompok atau lebih yang mengalami konflik harus sepakat untuk menerima perbedaan budaya, dan perubahan penerimaan itu harus melalui penyatuan penciptaan kepentingan bersama.
- 4) Model intervensi pihak ketiga. Dalam model ini ada beberapa bentuk, yakni coercion, arbitrase, dan mediasi. Coercion adalah model penyelesaian konflik dengan cara paksaan, di mana masing-masing pihak dipaksa untuk mengakhiri konflik. Arbitrase adalah penyelesaian konflik dengan cara mengambil pihak ketiga untuk memutuskan masalah yang terjadi, dan keputusan pihak ketiga harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Sementara itu, mediasi berarti pihak ketiga hanya berfungsi untuk menjembatani penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Hugh Miall (2002:65) bahwa penyelesaian konflik dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Strategi Kompetisi, merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain.
- b) Strategi Akomodasi, merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri.
- c) Strategi Kolaborasi, merupakan bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak.
- d) Strategi Penghindaran, menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri.
- e) Strategi Kompromi atau Negoisasi, masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan dan saling member serta menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak.

Resolusi konflik sosial yang pada dasarnya berakar dari sumber permasalahan social, justru dapat didengan mudah diselesaikan dengan pola- pola kearifan lokal daerah. Pola-pola

tradisional pada dasarnya telah meletakkan pranata-pranata social yang dapat digunakan secara efektif untuk mengidentifikasi berbagai akar masalah dari konflik social yang terjadi, merumuskan dan mengimplementasikan solusi problem solvingnya.

Dengan demikian, penyelesaian pasca konflik akan menjadi lebih mudah. Mekanisme ini merupakan prinsip-prinsip resolusi konflik dalam konsep keadilan restorasi yang menitik beratkan pada prinsip rekonsiliasi. Dengan itu akan lebih akan mudah dalam mengidentifikasi dan mengambil pola sebagai langkah dalam upaya penyelesaian konflik.³⁴

4. Peranan

a. Peranan (*Role*)

1) Definisi Peran

Istilah “peranan” menunjukkan bahwa masyarakat ‘mempunyai lakon’, bahkan masyarakat adalah lakon itu sendiri. Masyarakat adalah suatu lakon yang masih aktual, lakon yang besar, yang terdiri dari bagian-bagian dan pementasanya diserahkan kepada anggota-anggota masyarakat. Lakon masyarakat itu diebut sebagai fungsi atau tugas masyarakat.³⁵

³⁴ *Ibid.*, hal.82-83

³⁵ Ishomudin, *Sosiologi Prespektif Islam*, (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 200

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan, karena yang satu saling tergantung kepada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang.

Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.³⁶

³⁶Nurul Zakiah, *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Ternate Dalam Pengembangan Kerukunan Antar Umat Beragama* (Fakultas Agama Islam: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), hal. 19

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan tersebut mencakup tiga hal, yaitu:³⁷

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Perananan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
 - b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 - c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- 2) Unsur-unsur Peranan

Peranan atau peran merupakan pola perikelakuan yang dikaitkan dengan status atau kedudukan. Peranan ini dapat ibaratkan dengan peran yang ada dalam suatu sandiwara yang para pemainnya mendapatkan tugas untuk memainkan sebagian atau

³⁷*Ibid.*, hal. 269

seluruh bagian cerita yang menjadi tema sandiwara tersebut. Sebagai pola perikelakuan, peranan mempunyai beberapa unsur, antara lain.³⁸

- a) Peranan ideal sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peranan ideal tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait pada status-status tertentu. Misalnya, peranan ideal apa yang diharapkan dari seorang ayah atau ibu terhadap anak-anaknya, dan sebaliknya.
- b) Peranan yang di anggap oleh diri sendiri. Peranan ini merupakan hal yang oleh individu harus dilakukan pada situasi-situasi tertentu. Artinya, seorang individu menganggap, bahwa dalam situasi-situasi tertentu (yang dirumuskan sendiri), dia harus melaksanakan peranan tertentu. Misalnya, seorang ayah yang sudah mempunyai anak yang telah menginjak periode masa remaja, menganggap bahwa dia harus lebih banyak berperan sebagai seorang kakak daripada seorang ayah. Mungkin saja peranan yang di anggap oleh diri sendiri tersebut, berbeda dengan peranan ideal yang diharapkan oleh masyarakat.

³⁸ Soerjono soekanto, Memperkenalkan Sosiologi, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 35

c) Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu di dalam kenyataannya, yang terwujud dalam perikelakuan yang nyata. Peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan mungkin saja berbeda dengan peranan ideal maupun peranan yang di anggap oleh diri sendiri.

Peranan yang dilaksanakan secara aktual senantiasa dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, harapan-harapan, persepsi, dan juga oleh kepribadian individu yang bersangkutan. Misalnya, peranan ideal seorang guru adalah mendidik muridnya, yaitu menyetarakan disiplin dengan kebebasan dari murid-muridnya, sehingga perikelakuannya berubah, sesuai dengan tujuan pendidikan.

Peranan yang mungkin di presepsikan adalah, apabila murid terlalu liar, maka mereka harus di tindak keras. Akan tetapi dalam suatu masyarakat yang sederhana-tradisional ada nilai yang kuat, bahwa kepada murid pertama-tama harus di tanamkan agar mematuhi gurunya setiap saat.

3) Hambatan peranan

Seperti halnya dengan status, sebagaimana dijelaskan di muka, setiap warga masyarakat senantiasa mempunyai beberapa peranan sekaligus. Peranan tersebut mencakup juga peranan ideal, peranan yang di anggap oleh diri sendiri dan peranan yang

dilaksanakan. Tidak jarang situasi semacam ini mendatangkan kesulitan-kesulitan bagi pemegang peranan (*role occupant*).³⁹

Sebab-sebabnya adalah:⁴⁰

- a) Sebagai pemegang beberapa peranan sekaligus, seseorang berhubungan dengan berbagai pihak, yang juga mempunyai berbagai peranan sekaligus.
- b) Suatu peranan tertentu menghendaki perikelakuan-perikelakuan yang berbeda-beda (yang kadang-kadang konsisten).
- c) Pemegang peranan merupakan penghubung antara pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang menjadi pengikut. Di satu pihak dia harus memenuhi keinginan pihak yang berada di atas, dan di pihak yang lain dia harus pula memenuhi kebutuhan pihak yang berada di bawah. Kalau dalam masyarakat sederhana-tradisional status yang di pentingkan (karena merupakan unsur yang dapat mempertahankan stabilitas sosial), masyarakat madya dan modern, perananlah yang cenderung lebih diutamakan. Peranan inilah yang dapat dijadikan cermin identitas sosial seseorang, dalam masyarakat maupun interaksi sosial.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, hal. 36

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Soerjono soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 37.

4) Kegagalan Peranan⁴²

Dalam suatu masyarakat industri seseorang mungkin harus menjalankan beberapa peranan sekaligus dan dengan demikian tentunya dia akan mengalami tuntutan yang saling bertentangan. Sudah merupakan rahasia umum bahwa suatu kegagalan peranan dalam kondisi masyarakat seperti itu: adalah wajar, meskipun kemungkinan tak berhasil dalam menjalankan peranan atau status keturunan dengan suatu peranan atau status yang di peroleh melalui prestasi sama besarnya, namun kenyataan sering kita jumpai bahwa mereka yang menjalankan perannya melalui prestasilah yang sering mengalami kegagalan. Itulah sebabnya mengapa para individu yang gagal memperoleh status yang telah di berikan tidak akan berperan lagi, di samping itu juga ada orang lain yang berhasil mendapatkan status yang dikehendaki namun tidak berhasil mengemban peran yang di maksud.⁴³

5) Optimalisasi Peranan

Peranan sangatlah penting dalam sebuah hubungan dan lini dalam kehidupan masyarakat, begitu halnya juga dengan peran sangat dibuuthkan dan haruslah adanya optimalisasi di dalamnya. Adapun dalam optimalisasi peran adalah berupa mengoptimalkan upaya-upaya yang dapat menjadikan sebuah peranan itu dapat

⁴² Bruce J. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar* di terjemahkan oleh Sahat Simamora (Jakarta:Rineke Cipta, 1992), hlm. 82.

⁴³*Ibid.*, hal. 28

terwujud dengan baik. Pentingnya peranan juga karena ia mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dan dapat meramaikan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Sehingga pada akhirnya peranan ideal dapat terwujud dan terlaksana.

b. Peranan FKUB

Peranan adalah aktivitas yang dijalankan seseorang suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi biasanya di atur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Perana itu ada dua macam yaitu peranan yang diharapkann (*expected role*) dan peran yang di lakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peranan yang di embannya, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat.⁴⁴

Berdasarkan pasal 1 butir 6 PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 dijelaskan bahwa, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan di fasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. FKUB terdiri dari dari FKUB Provinsi dan FKUB Kabupaten/Kota.⁴⁵

⁴⁴ Kustini, *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 7.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 7